



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VITA NUR ANGGRAENI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/10 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Abdul Manan Wijaya No.265,
Kelurahan Krajan, Kecamatan Pujon, Kabupaten
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn, tanggal 7 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn, tanggal 7 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM – 72/M.5.20/Eoh.2/04/2022, atas nama Terdakwa **VITA NUR ANGGRAENI**, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa, yaitu **Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI** bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kesatu.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yaitu **Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI** dengan pidana penjara selama : **3 (TIGA) TAHUN Potong masa Tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 1. Print out rekening koran BCA No.8160560747 atas nama BENARD DEAN SOFLI;
 2. Print out rekening koran BCA No. 0690243300 atas nama ARNELD JENSEN SOFLI;
 3. Print out rekening koran BCA No. 3310625689 atas nama INDAH WATI;
 4. Print Out rekening koran Bank Sinar Mas No. 9924620808 atas nama NENGSIH KAWI;
 5. Print out rekening koran Bank Mandiri No. 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6. 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna biru kombinasi ungu
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan Terdakwa, yaitu Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di depan persidangan, Terdakwa mengajukan pembelaan (*pleadooi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwasanya Terdakwa memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa secara lisan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM – 72/M.5.20/Eoh.2/04 /2022, tanggal 20 April 2022, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI** pada tanggal 2,3,5,7 dan 8 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI**, beralamat di Jl. Brigjend Abdul Manan Wijaya Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, kepada Terdakwa, atau supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang maupun menghapus piutang, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam awal bulan Mei 2021 bertempat di Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI**, beralamat di Jl. Brigjend Abdul Manan Wijaya Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI** berkenalan dengan saksi korban **BERNARD DEAN SOFLI**, dalam pertemuan itu terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI** bercerita mempunyai beberapa usaha pengelolaan uang yaitu :
 - a. Usaha Kredit Berjangka dengan imbal hasil / keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan;
 - b. Usaha jual beli arisan, akan mendapatkan keuntungan besar hanya dalam jangka waktu singkat tidak sampai 1 (satu) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 terdakwa VITA NUR ANGGRAINI mengajak saksi korban BENARD DEAN SOFLI untuk berkerjasama sebagai investor dalam usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan dengan cara saksi korban BENARD DEAN SOFLI menitipkan modal uang kepada terdakwa VITA NUR ANGGRAINI dengan perincian :
 - a. Untuk usaha Kredit Berjangka, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI memerlukan modal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Untuk usaha jual beli arisan, yaitu :
 - Arisan yang dijual Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Arisan yang dijual Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 hari akan mendapatkan sekira Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 terdakwa VITA NUR ANGGRAINI juga menawarkan via telp kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa ada orang yang menjual arisan senilai Rp. 50.000.000,- yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sekira Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan saksi korban BENARD DEAN SOFLI , kemudian terdakwa VITA NUR ANGGRAINI mejelaskan bahwa terdakwa VITA NUR ANGGRAINI bersedia untuk menjaminkan mobilnya yaitu Toyota Yaris warna silver N 1742 JH;
- Bahwa terdakwa VITA NUR ANGGRAINI juga menjelaskan kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa apabila ada teman, keluarga atau kenalan dari saksi korban BENARD DIAN SOFLI yang berminat bekerja sama / menitipkan modal bisa langsung mentransfer ke rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRIMARYONO, suami siri terdakwa VITA NUR ANGGRAINI), yang mana nanti perhitungan keuntungan kerjasama usaha jual kredit berjangka dan jual beli arisan tersebut akan diserahkan oleh terdakwa VITA NUR ANGGRAINI kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI;
- Bahwa karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI**,kemudian saksi korban **BENARD DEAN SOFLI** baik secara langsung maupun tidak langsung secara

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap telah mentransfer uang sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa VITA NUR ANGGRAINI (yang mana terdakwa VITA NUR ANGGRAINI menunjukkan rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri terdakwa VITA NUR ANGGRAINI) dengan perincian :

- a. Pada tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 16.25 wib, terdakwa menerima transfer dari rekening BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 18.54 wib, terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui Rek BCA No. 0690243300 An. ARNELD JANSEN SOFLI, kakak saksi korban BENARD DEAN SOFLI) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 13.43 wib terdakwa menerima transfer dari BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 5 Mei 2021 sekira jam 09.16 wib terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI teman dekat saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui teman saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi INDAH WATI, Rek BCA 3310625689) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Pada tanggal 7 Mei 2021 sekira jam 09.16 wib terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 09.16 wib terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sebesar Rp. 50.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI yaitu saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sama sekali tidak pernah diajak oleh terdakwa VITA NUR ANGGRAINI pada saat bertemu / berkomunikasi dengan saksi korban BENARD DEAN SOFLI dan saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa rekening

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank Mandiri No. 1440018023025 yang dipercayakan kepada istri sirinya yaitu terdakwa VITA NUR ANGGRAINI ternyata dipakai untuk usaha / kegiatan selain usaha butik / toko;

- Bahwa kemudian ternyata penawaran **usaha kredit berjangka** dan **usaha jual beli arisan** sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI adalah fiktif / tidak ada / tidak benar, hanya karangan / kebohongan terdakwa VITA NUR ANGGRAINI untuk menyakinkan korban BENARD DEAN SOFLI dan ternyata mobil yang dijaminan oleh terdakwa yaitu Toyota Yaris 1742 JH ternyata sudah bukan milik terdakwa VITA NUR ANGGRAINI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI** tersebut menyebabkan saksi korban BENARD DEAN SOFLI menderita kerugian sekitar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidak tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI** pada tanggal 2,3,5,7 dan 8 Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI**, beralamat di Jl. Brigjend Abdul Manan Wijaya Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam awal bulan Mei 2021 bertempat di Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI**, beralamat di Jl.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjend Abdul Manan Wijaya Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI berkenalan dengan saksi korban **BERNARD DEAN SOFLI**, dalam pertemuan itu terdakwa VITA NUR ANGGRAINI bercerita mempunyai beberapa usaha pengelolaan uang yaitu :

- a. Usaha Kredit Berjangka dengan imbal hasil / keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan;
 - b. Usaha jual beli arisan, akan mendapatkan keuntungan besar hanya dalam jangka waktu singkat tidak sampai 1 (satu) bulan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 terdakwa VITA NUR ANGGRAINI mengajak saksi korban BENARD DEAN SOFLI untuk berkerjasama sebagai investor dalam usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan dengan cara saksi korban BENARD DEAN SOFLI menitipkan modal uang kepada terdakwa VITA NUR ANGGRAINI dengan perincian :
 - a. Untuk usaha Kredit Berjangka, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI memerlukan modal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Untuk usaha jual beli arisan, yaitu :
 - Arisan yang dijual Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Arisan yang dijual Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 hari akan mendapatkan sekira Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 terdakwa VITA NUR ANGGRAINI juga menawarkan via telp kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa ada orang yang menjual arisan senilai Rp. 50.000.000,- yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sekira Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa untuk menyakinkan saksi korban BENARD DEAN SOFLI , kemudian terdakwa VITA NUR ANGGRAINI mejelaskan bahwa terdakwa VITA NUR ANGGRAINI bersedia untuk menjaminkan mobilnya yaitu Toyota Yaris warna silver N 1742 JH;
 - Bahwa terdakwa VITA NUR ANGGRAINI juga menjelaskan kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa apabila ada teman, keluarga atau kenalan dari saksi korban BENARD DIAN SOFLI yang berminat bekerja sama / menitipkan modal bisa langsung mentransfer ke rekening

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRIMARYONO, suami siri terdakwa VITA NUR ANGGRAINI), yang mana nanti perhitungan keuntungan kerjasama usaha jual kredit berjangka dan jual beli arisan tersebut akan diserahkan oleh terdakwa VITA NUR ANGGRAINI kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI;

- Bahwa karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI**, kemudian saksi korban **BENARD DEAN SOFLI** baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertahap telah mentransfer uang sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa VITA NUR ANGGRAINI (yang mana terdakwa VITA NUR ANGGRAINI menunjukkan rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRIMARYONO, suami siri terdakwa VITA NUR ANGGRAINI) dengan perincian :
 - a. Pada tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 16.25 wib, terdakwa menerima transfer dari rekening BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 18.54 wib, terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui Rek BCA No. 0690243300 An. ARNELD JANSEN SOFLI, kakak saksi korban BENARD DEAN SOFLI) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 13.43 wib terdakwa menerima transfer dari BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 5 Mei 2021 sekira jam 09.16 wib terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI teman dekat saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui teman saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi INDAH WATI, Rek BCA 3310625689) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 7 Mei 2021 sekira jam 09.16 wib terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 09.16 wib terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sebesar Rp. 50.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa suami siri Terdakwa VITA NUR ANGRAINI yaitu saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sama sekali tidak pernah diajak oleh terdakwa VITA NUR ANGRAINI pada saat bertemu / berkomunikasi dengan saksi korban BENARD DEAN SOFLI dan saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa rekening bank Mandiri No. 1440018023025 yang dipercayakan kepada istri sirinya yaitu terdakwa VITA NUR ANGRAINI ternyata dipakai untuk usaha / kegiatan selain usaha butik / toko;
- Bahwa ternyata uang milik saksi korban BENARD DEAN SOFLI yang diterima oleh / dipercayakan kepada terdakwa VITA NUR ANGRAINI sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan / tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban BENARD DEAN SOFLI, justru digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan peruntukan tujuan awal yang dijelaskan terdakwa kepada saksi korban yaitu untuk usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **VITA NUR ANGRAINI** tersebut menyebabkan saksi korban BENARD DEAN SOFLI menderita kerugian sekitar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidaknya tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INDAH WATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi yaitu pada awal bulan Maret 2021 saksi dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama LULUK melalui whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa terdakwa yang membutuhkan uang dengan cara menjual arisannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian saksi menghubungi saksi BERNARD;

- Bahwa kemudian teman saksi yang bernama BERNARD tertarik untuk menjajaki penawaran dari teman saksi tersebut, kemudian saksi BERNARD bersedia untuk membeli apabila bisa bertemu terlebih dahulu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah sekitar bulan Mei 2021 saksi BERNARD bertemu dengan Terdakwa lagi kemudian saksi BERNARD bersedia untuk membeli arisan milik Terdakwa tersebut, dimana apabila saksi BERNARD berkenan membeli, saksi BERNARD akan mendapatkan arisannya sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan penawaran terdakwa kepada saksi BERNARD, kemudian pada hari yang sama saksi dijemput Terdakwa di rumah untuk menemui BERNARD di Perumahan Borobudur blimbing Kota Malang;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi BERNARD tentang maksud dan tujuannya yaitu menjual arisan terdakwa senilai Rp50.000.000,00 dan apabila saksi BERNARD berkenan membeli akan mendapatkan arisan tersebut Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa saksi BERNARD tertarik atas penawaran terdakwa tersebut, kemudian saksi BERNARD melakukan transfer uang ke rekening No. 1440018023025 an AHMAD DIAN TRI MARYO (suami siri Terdakwa);
- Bahwa untuk meyakinkan dan keseriusan terdakwa, terdakwa menjaminkan sebuah mobil Yaris warna silver milik terdakwa kepada saksi BERNARD;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi BERNARD dibuatkan sebuah perjanjian, dimana saksi juga bertindak sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa uang saksi BERNARD yang telah ditransfer kepada terdakwa dengan total yaitu sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), oleh karena Terdakwa juga menawarkan kepada saksi BERNARD bahwasanya ada teman Terdakwa yang juga akan menjual arisannya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait bagaimana pembayaran saksi BERNARD dengan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan komunikasi secara langsung dengan saksi BERNARD terkait kelanjutan dari arisan milik Terdakwa dan milik teman Terdakwa yang dibeli oleh saksi BERNARD;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengira sudah terealisasi terkait keuntungan yang akan Terdakwa berikan kepada saksi BERNARD, oleh karena saksi BERNARD telah membeli arisan tersebut, namun kemudian saksi mengetahui setelah adanya panggilan dari Polres Batu bahwasanya arisan yang di jual kepada saksi BERNARD oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif sehingga saksi BERNARD setelah melakukan pembelian arisan tersebut tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak kembali uang pembelian arisan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **BERNARD DEAN SOFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada awalnya dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Sdri. Indah;
- Bahwa saat itu saksi dikenalkan Sdri. Indah kepada terdakwa, karena terdakwa sedang mencari investor untuk menjalankan usaha kredit berjangka di wilayah Pujon Lor;
- Bahwa pada saat perkenalan tersebut saksi tidak tertarik atas penawaran terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2021, saksi bertemu langsung dengan terdakwa di sebuah Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI**, yang beralamat di Jl. Brigjend Abdul Manan Wijaya, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI berkenalan dengan saksi korban **BERNARD DEAN SOFLI**, dimana dalam pertemuan itu terdakwa VITA NUR ANGGRAINI bercerita mempunyai beberapa usaha pengelolaan uang yaitu Usaha Kredit Berjangka dengan imbal hasil / keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dan Usaha jual beli arisan, akan mendapatkan keuntungan besar hanya dalam jangka waktu singkat tidak sampai 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 terdakwa VITA NUR ANGGRAINI mengajak saksi korban BENARD DEAN SOFLI untuk berkerjasama sebagai investor dalam usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan dengan cara saksi korban BENARD DEAN SOFLI menitipkan modal uang kepada terdakwa VITA NUR ANGGRAINI dengan perincian :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk usaha Kredit Berjangka, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI memerlukan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
2. Untuk usaha jual beli arisan, yaitu :
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 hari akan mendapatkan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 terdakwa VITA NUR ANGGRAINI juga menawarkan via telp kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa ada orang yang menjual arisan sejumlah Rp50.000.000,00 yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan saksi korban BENARD DEAN SOFLI , kemudian terdakwa VITA NUR ANGGRAINI menjelaskan bahwa terdakwa VITA NUR ANGGRAINI bersedia untuk menjaminkan mobilnya yaitu Toyota Yaris warna silver N 1742 JH;
- Bahwa terdakwa VITA NUR ANGGRAINI juga menjelaskan kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa apabila ada teman, keluarga atau kenalan dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI yang berminat bekerja sama / menitipkan modal bisa langsung mentransfer ke rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri terdakwa VITA NUR ANGGRAINI), yang mana nanti perhitungan keuntungan kerjasama usaha jual kredit berjangka dan jual beli arisan tersebut akan diserahkan oleh terdakwa VITA NUR ANGGRAINI kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI;
- Bahwa karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI**, kemudian saksi korban **BENARD DEAN SOFLI** baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertahap telah mentransfer uang sejumlah total sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa VITA NUR ANGGRAINI (yang mana terdakwa VITA NUR ANGGRAINI menunjukkan rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri terdakwa VITA NUR ANGGRAINI) dengan perincian:
 - i. Pada tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 16.25 wib, terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer dari rekening BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ii. Pada tanggal 2 Mei 2021 sekira jam 18.54 wib, terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui Rek BCA No. 0690243300 An. ARNELD JANSEN SOFLI, kakak saksi korban BENARD DEAN SOFLI) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- iii. Pada tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 13.43 wib terdakwa menerima transfer dari BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- iv. Pada tanggal 5 Mei 2021 sekira jam 09.16 wib terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI teman dekat saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui teman saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi INDAH WATI, Rek BCA 3310625689) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- v. Pada tanggal 7 Mei 2021 sekira jam 09.16 wib terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- vi. Pada tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 09.16 wib terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa suami siri Terdakwa VITA NUR ANGRAINI yaitu saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sama sekali tidak pernah diajak oleh terdakwa VITA NUR ANGRAINI pada saat bertemu / berkomunikasi dengan saksi korban BENARD DEAN SOFLI dan saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa rekening bank Mandiri No. 1440018023025 yang dipercayakan kepada istri sirinya yaitu terdakwa VITA NUR ANGRAINI ternyata dipakai untuk usaha / kegiatan selain usaha butik / toko;
 - Bahwa kemudian ternyata penawaran **usaha kredit berjangka** dan **usaha jual beli arisan** sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa VITA NUR ANGRAINI kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI adalah fiktif / tidak ada / tidak benar, hanya karangan / kebohongan terdakwa VITA NUR ANGRAINI untuk menyakinkan korban BENARD DEAN SOFLI dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mobil yang dijaminkan oleh terdakwa yaitu Toyota Yaris 1742 JH ternyata sudah bukan milik terdakwa VITA NUR ANGGRAINI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **VITA NUR ANGGRAINI** tersebut menyebabkan saksi korban BENARD DEAN SOFLI menderita kerugian sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidak tidaknya yang nilainya lebih besar dari sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut benar;

3. **ACHMAD DIAN TRI MARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi sebagai suami siri terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan tinggal bersama di Jl. Brigjen Abd Manan Wijaya, Rt. 09 / Rw. 05, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi BERNARD DEAN SOFLI pada saat yang bersangkutan mendatangi rumah saksi dan bertemu saksi;
- Bahwa BERNARD DEAN SOFLI mencari isteri saksi (Terdakwa), akan tetapi tidak bertemu saat itu, karena Terdakwa dirumah saudaranya di Desa Beji Kota Batu;
- Bahwa BERNARD DEAN SOFLI mencari Terdakwa untuk menanyakan usaha yang dikelola Terdakwa, karena saksi BERNARD DEAN SOFLI telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat terdakwa pulang dari rumah saudaranya, saksi menanyakan uang sejumlah Rp200.000.000,00 tersebut, yang pada awalnya tidak mengaku, akhirnya mengaku untuk bayar hutang, dimana sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi terkait adanya hutang Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya, saksi memiliki bisnis butik di Jl. Abd. Manan, yang pemodaannya dari uang milik orang tua saksi, kemudian saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengelola butik tersebut, dimana untuk memperlancar pengelolaan butik saksi menyerahkan buku rekening beserta ATM serta aplikasi M-Banking di Hp Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli baju untuk butik, sehingga saksi tidak tahu bahwa saksi BERNARD DEAN SOFLI telah mentransfer ke rekening saksi yang dibawa Terdakwa;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Yaris yang dijadikan sebagai jaminan kepada saksi BERNARD DEAN SOFLI tersebut milik saksi yang sudah saksi jual dengan harga sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui makelar bernama Alm Herman Susilo, dan hasilnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang di Bank Mandiri dan sisanya untuk biaya hidup saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual mobil Yaris tersebut sebelum kenal dengan saksi BERNARD DEAN SOFLI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2021 bertempat di Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa, beralamat di Jalan Brigjend Abdul Manan Wijaya, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dimana saat itu awal mula Terdakwa berkenalan dengan saksi korban BERNARD DEAN SOFLI melalui temanTerdakwa, dimana di dalam pertemuan itu Terdakwa bercerita mempunyai beberapa usaha pengelolaan uang yaitu :
 - Usaha Kredit Berjangka dengan imbal hasil / keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan;
 - Usaha jual beli arisan, akan mendapatkan keuntungan besar hanya dalam jangka waktu singkat tidak sampai 1 (satu) bulan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa mengajak saksi korban BENARD DEAN SOFLI untuk berkerjasama sebagai investor dalam usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan dengan cara saksi korban BENARD DEAN SOFLI menitipkan modal uang kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI dengan perincian :
 - Untuk usaha Kredit Berjangka, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI memerlukan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Untuk usaha jual beli arisan, yaitu :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan yang dijual sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Arisan yang dijual sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 hari akan mendapatkan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 terdakwa juga menawarkan via telp kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa ada orang yang menjual arisan sejumlah Rp50.000.000,00 yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan saksi BENARD DEAN SOFLI, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersedia untuk menjaminkan mobilnya yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi BENARD DEAN SOFLI bahwa apabila ada teman, keluarga atau kenalan dari saksi BENARD DEAN SOFLI yang beminat bekerja sama / menitipkan modal bisa langsung mentransfer ke rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI), yang mana nanti perhitungan keuntungan kerjasama usaha jual kredit berjangka dan jual beli arisan tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI;
- Bahwa oleh karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa, kemudian saksi korban BENARD DEAN SOFLI baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertahap telah mentransfer uang sejumlah total Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI (yang mana Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI menunjukkan rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI) dengan rincian :
 - Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 16.25 Wib, Terdakwa menerima transfer dari rekening BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 18.54 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui Rek BCA No. 0690243300 An. ARNELD JANSEN SOFLI, kakak saksi korban BENARD DEAN SOFLI) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Mei 2021, sekira jam 13.43 Wib, Terdakwa menerima transfer dari BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI teman dekat saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui teman saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi INDAH WATI, Rek BCA 3310625689) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 7 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,-00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa suami siri Terdakwa yaitu saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sama sekali tidak pernah diajak oleh terdakwa pada saat bertemu / berkomunikasi dengan saksi korban BENARD DEAN SOFLI dan saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa rekening bank Mandiri No. 1440018023025 yang dipercayakan kepada istri sirinya yaitu Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI ternyata dipakai untuk usaha / kegiatan selain usaha butik / toko;
- Bahwa penawaran usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI adalah fiktif / tidak ada / tidak benar, oleh karena semua itu hanya karangan / kebohongan Terdakwa untuk menyakinkan korban BENARD DEAN SOFLI saja;
- Bahwa mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH sudah bukan milik Terdakwa dan sudah dijual oleh suami Terdakwa sebelum suami Terdakwa kenal dengan saksi BENARD DEAN SOFLI;
- Bahwa uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang di transfer dari saksi BENARD DEAN SOFLI, telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi BENARD DEAN SOFLI menderita kerugian sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu :
 - Print out rekening koran BCA No.8160560747 atas nama BENARD DEAN SOFLI;
 - Print out rekening koran BCA No. 0690243300 atas nama ARNELD JENSEN SOFLI;
 - Print out rekening koran BCA No. 3310625689 atas nama INDAH WATI;
 - Print Out rekening koran Bank Sinar Mas No. 9924620808 atas nama NENGSIH KAWI;
 - Print out rekening koran Bank Mandiri No. 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna biru kombinasi ungu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Print out rekening koran BCA No.8160560747 atas nama BENARD DEAN SOFLI;
- Print out rekening koran BCA No. 0690243300 atas nama ARNELD JENSEN SOFLI;
- Print out rekening koran BCA No. 3310625689 atas nama INDAH WATI;
- Print Out rekening koran Bank Sinar Mas No. 9924620808 atas nama NENGSIH KAWI;
- Print out rekening koran Bank Mandiri No. 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna biru kombinasi ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2021 bertempat di Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa, beralamat di Jalan Brigjend Abdul Manan Wijaya, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dimana saat itu awal mula

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkenalan dengan saksi korban BERNARD DEAN SOFLI melalui teman Terdakwa, dimana di dalam pertemuan itu Terdakwa bercerita mempunyai beberapa usaha pengelolaan uang yaitu :

- Usaha Kredit Berjangka dengan imbal hasil / keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan;
- Usaha jual beli arisan, akan mendapatkan keuntungan besar hanya dalam jangka waktu singkat tidak sampai 1 (satu) bulan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa mengajak saksi korban BENARD DEAN SOFLI untuk berkerjasama sebagai investor dalam usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan dengan cara saksi korban BENARD DEAN SOFLI menitipkan modal uang kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI dengan perincian :

- Untuk usaha Kredit Berjangka, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI memerlukan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Untuk usaha jual beli arisan, yaitu :
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 hari akan mendapatkan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 terdakwa juga menawarkan via telp kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa ada orang yang menjual arisan sejumlah Rp50.000.000,00 yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan saksi BENARD DEAN SOFLI, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersedia untuk menjaminkan mobilnya yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi BENARD DEAN SOFLI bahwa apabila ada teman, keluarga atau kenalan dari saksi BENARD DEAN SOFLI yang berminat bekerja sama / menitipkan modal bisa langsung mentransfer ke rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI), yang mana nanti perhitungan keuntungan kerjasama usaha jual kredit berjangka dan jual beli arisan tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa, kemudian saksi korban BENARD DEAN SOFLI baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertahap telah mentransfer uang sejumlah total Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI (yang mana Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI menunjukkan rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI) dengan perincian :
 - Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 16.25 Wib, Terdakwa menerima transfer dari rekening BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 18.54 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui Rek BCA No. 0690243300 An. ARNELD JANSEN SOFLI, kakak saksi korban BENARD DEAN SOFLI) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 3 Mei 2021, sekira jam 13.43 Wib, Terdakwa menerima transfer dari BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 5 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI teman dekat saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui teman saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi INDAH WATI, Rek BCA 3310625689) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 7 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,-00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa suami siri Terdakwa yaitu saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sama sekali tidak pernah diajak oleh terdakwa pada saat bertemu / berkomunikasi dengan saksi korban BENARD DEAN SOFLI dan saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa rekening bank Mandiri

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1440018023025 yang dipercayakan kepada istri sirinya yaitu Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI ternyata dipakai untuk usaha / kegiatan selain usaha butik / toko;

- Bahwa penawaran usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI adalah fiktif / tidak ada / tidak benar, oleh karena semua itu hanya karangan / kebohongan Terdakwa untuk menyakinkan korban BENARD DEAN SOFLI saja;
- Bahwa mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH sudah bukan milik Terdakwa dan sudah dijual oleh suami Terdakwa sebelum suami Terdakwa kenal dengan saksi BENARD DEAN SOFLI;
- Bahwa uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang di transfer dari saksi BENARD DEAN SOFLI, telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi BENARD DEAN SOFLI menderita kerugian sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu :
 - Print out rekening koran BCA No.8160560747 atas nama BENARD DEAN SOFLI;
 - Print out rekening koran BCA No. 0690243300 atas nama ARNELD JENSEN SOFLI;
 - Print out rekening koran BCA No. 3310625689 atas nama INDAH WATI;
 - Print Out rekening koran Bank Sinar Mas No. 9924620808 atas nama NENGSIH KAWI;
 - Print out rekening koran Bank Mandiri No. 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna biru kombinasi ungu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada perbuatan pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
5. Unsur Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Perbuatan Kejahatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis dari hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Resor Malang Sektor Turen Nomor : SP-Kap / 19 / II / 2022 / SatReskrim, tanggal 20 Februari 2022 terhadap **VITA NUR ANGRAINI**, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor: PDM-72/M.5.20/Eoh.2/04/2022, tanggal 20 April 2022, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa **VITA NUR ANGRAINI** sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen adalah Terdakwa **VITA NUR ANGRAINI**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **VITA NUR ANGRAINI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsur-unsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung “atau” dalam perumusannya, maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengan demikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksud disini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku atau orang lain. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hak atau bertentangan dengan hukum atau dalam hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam unsur berikutnya yakni dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, hingga saat seseorang menikmatinya, sehingga dengan kata lain suatu keuntungan itu disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis normatif kata “dengan maksud” itu sama “dengan sengaja”, dan menurut *memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :



1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, bahwa sifat melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat'. Menurut versi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. CHAIRUL HUDA, SH.MH., *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2021 bertempat di Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa, bertempat di Jalan Brigjend Abdul Manan Wijaya, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dimana saat itu awal mula Terdakwa berkenalan dengan saksi korban BERNARD DEAN SOFLI melalui teman Terdakwa, dimana di dalam pertemuan itu Terdakwa bercerita mempunyai beberapa usaha pengelolaan uang yaitu : usaha Kredit Berjangka dengan imbal hasil / keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dan usaha jual beli arisan, akan mendapatkan keuntungan besar hanya dalam jangka waktu singkat tidak sampai 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa mengajak saksi korban BENARD DEAN SOFLI untuk berkerjasama sebagai investor dalam usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan dengan cara saksi korban BENARD DEAN SOFLI menipitkan modal uang kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI dengan perincian :

- Untuk usaha Kredit Berjangka, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI memerlukan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Untuk usaha jual beli arisan, yaitu :
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 hari akan mendapatkan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, Terdakwa juga menawarkan via telp kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa ada orang yang menjual arisan sejumlah Rp50.000.000,00 yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah); ahwa untuk menyakinkan saksi BENARD DEAN SOFLI, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersedia untuk menjaminkan mobilnya yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH, dimana pada saat itu Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi BENARD DEAN SOFLI bahwa apabila ada teman, keluarga atau kenalan dari saksi BENARD DEAN SOFLI yang berminat bekerja sama / menipitkan modal bisa langsung mentransfer ke rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI), yang mana nanti perhitungan keuntungan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama usaha jual kredit berjangka dan jual beli arisan tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI;

Menimbang, bahwa oleh karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa, kemudian saksi korban BENARD DEAN SOFLI baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertahap telah mentransfer uang sejumlah total Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI (yang mana Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI menunjukkan rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI) dengan perincian :

- Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 16.25 Wib, Terdakwa menerima transfer dari rekening BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 18.54 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui Rek BCA No. 0690243300 An. ARNELD JANSEN SOFLI, kakak saksi korban BENARD DEAN SOFLI) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 3 Mei 2021, sekira jam 13.43 Wib, Terdakwa menerima transfer dari BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI teman dekat saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui teman saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi INDAH WATI, Rek BCA 3310625689) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 7 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,-00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami siri Terdakwa yaitu saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sama sekali tidak pernah diajak oleh Terdakwa pada saat bertemu / berkomunikasi dengan saksi korban BENARD DEAN SOFLI dan saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa rekening bank

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No. 1440018023025 yang dipercayakan kepada istri sirinya yaitu Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI ternyata dipakai untuk usaha / kegiatan selain usaha butik / toko;

Menimbang, bahwa penawaran usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI adalah fiktif / tidak ada / tidak benar, oleh karena semua itu hanya karangan / kebohongan Terdakwa untuk menyakinkan korban BENARD DEAN SOFLI saja, dimana mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH sudah bukan milik Terdakwa dan sudah dijual oleh suami Terdakwa sebelum suami Terdakwa kenal dengan saksi BENARD DEAN SOFLI;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang di transfer dari saksi BENARD DEAN SOFLI, telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi BENARD DEAN SOFLI menderita kerugian sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), sehingga merupakan suatu perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) dengan kata lain, bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut telah Terdakwa ketahui dan kehendaki dan pula Terdakwa telah mengerti akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa mendapat untung dari perbuatannya, dengan demikian maka unsur hukum "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN:

Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsur-unsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung "atau" dalam perumusannya, maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengan demikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang digunakan bukan namanya sendiri atau aslinya melainkan nama orang lain, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain, jadi nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum ataupun nama tersebut merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” merupakan suatu perbuatan-perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang sehingga percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu orang lain atas suatu tindakan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.

Menimbang, bahwa “rangkaiian kebohongan” yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran tersebut;

Menimbang, bahwa dikatakan terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, dan dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2021 bertempat di Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa, bertempat di Jalan Brigjend Abdul Manan Wijaya,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dimana saat itu awal mula Terdakwa berkenalan dengan saksi korban BERNARD DEAN SOFLI melalui teman Terdakwa, dimana di dalam pertemuan itu Terdakwa bercerita mempunyai beberapa usaha pengelolaan uang yaitu : usaha Kredit Berjangka dengan imbal hasil / keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dan usaha jual beli arisan, akan mendapatkan keuntungan besar hanya dalam jangka waktu singkat tidak sampai 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa mengajak saksi korban BENARD DEAN SOFLI untuk berkerjasama sebagai investor dalam usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan dengan cara saksi korban BENARD DEAN SOFLI menitipkan modal uang kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI dengan perincian :

- Untuk usaha Kredit Berjangka, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI memerlukan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Untuk usaha jual beli arisan, yaitu :
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 hari akan mendapatkan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, Terdakwa juga menawarkan via telp kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa ada orang yang menjual arisan sejumlah Rp50.000.000,00 yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah); ahwa untuk menyakinkan saksi BENARD DEAN SOFLI, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersedia untuk menjaminkan mobilnya yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH, dimana pada saat itu Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi BENARD DEAN SOFLI bahwa apabila ada teman, keluarga atau kenalan dari saksi BENARD DIAN SOFLI yang berminat bekerja sama / menitipkan modal bisa langsung mentransfer ke rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI), yang mana nanti perhitungan keuntungan kerjasama usaha jual kredit berjangka dan jual beli arisan tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa, kemudian saksi korban BENARD DEAN SOFLI baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertahap telah mentransfer uang sejumlah total Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI (yang mana Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI menunjukkan rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI) dengan perincian :

- Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 16.25 Wib, Terdakwa menerima transfer dari rekening BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 18.54 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui Rek BCA No. 0690243300 An. ARNELD JANSEN SOFLI, kakak saksi korban BENARD DEAN SOFLI) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 3 Mei 2021, sekira jam 13.43 Wib, Terdakwa menerima transfer dari BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI teman dekat saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui teman saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi INDAH WATI, Rek BCA 3310625689) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 7 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,-00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami siri Terdakwa yaitu saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sama sekali tidak pernah diajak oleh Terdakwa pada saat bertemu / berkomunikasi dengan saksi korban BENARD DEAN SOFLI dan saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa rekening bank Mandiri No. 1440018023025 yang dipercayakan kepada istri sirinya yaitu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITA NUR ANGGRAINI ternyata dipakai untuk usaha / kegiatan selain usaha butik / toko;

Menimbang, bahwa penawaran usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI adalah fiktif / tidak ada / tidak benar, oleh karena semua itu hanya karangan / kebohongan Terdakwa untuk menyakinkan korban BENARD DEAN SOFLI saja, dimana mobil yang dijaminan oleh Terdakwa yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH sudah bukan milik Terdakwa dan sudah dijual oleh suami Terdakwa sebelum suami Terdakwa kenal dengan saksi BENARD DEAN SOFLI;

Menimbang, bahwa terkait seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa menawarkan usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI adalah fiktif / tidak ada / tidak benar, oleh karena semua itu hanya karangan / kebohongan Terdakwa untuk menyakinkan korban BENARD DEAN SOFLI saja, sehingga sebagaimana dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka terhadap unsur hukum "rangkaiannya kebohongan" telah terpenuhi;

Ad. 4. UNSUR ANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING PERBUATAN KEJAHATAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT:

Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsur-unsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung "atau" dalam perumusannya, maka dengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan yang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengan demikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang diteruskan dalam pasal ini yaitu adanya perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan yang mana perbuatan tersebut berlanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2021 bertempat di Butik / Toko Pakaian yang dikelola oleh Terdakwa, bertempat di Jalan Brigjend Abdul Manan Wijaya, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dimana saat itu awal mula Terdakwa berkenalan dengan saksi korban BERNARD DEAN SOFLI melalui teman Terdakwa, dimana di dalam pertemuan itu Terdakwa bercerita mempunyai beberapa usaha pengelolaan uang yaitu : usaha Kredit Berjangka dengan imbal hasil / keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dan usaha jual beli arisan, akan mendapatkan keuntungan besar hanya dalam jangka waktu singkat tidak sampai 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa mengajak saksi korban BENARD DEAN SOFLI untuk berkerjasama sebagai investor dalam usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan dengan cara saksi korban BENARD DEAN SOFLI menitipkan modal uang kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI dengan perincian :

- Untuk usaha Kredit Berjangka, terdakwa VITA NUR ANGGRAINI memerlukan modal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Untuk usaha jual beli arisan, yaitu :
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Arisan yang dijual sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 8 hari akan mendapatkan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, Terdakwa juga menawarkan via telp kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI bahwa ada orang yang menjual arisan sejumlah Rp50.000.000,00 yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan mendapatkan sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah); ahwa untuk menyakinkan saksi BENARD DEAN SOFLI, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersedia untuk menjaminkan mobilnya yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH, dimana pada saat itu Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi BENARD DEAN SOFLI bahwa apabila ada teman, keluarga atau kenalan dari saksi BENARD DEAN SOFLI yang berminat bekerja sama / menitipkan modal bisa langsung mentransfer ke rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI), yang mana nanti perhitungan keuntungan kerjasama usaha jual kredit berjangka dan jual beli arisan tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI;

Menimbang, bahwa oleh karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa, kemudian saksi korban BENARD DEAN SOFLI baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertahap telah mentransfer uang sejumlah total Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI (yang mana Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI menunjukkan rekening tujuan transfer yaitu Bank Mandiri No.Rek : 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, suami siri Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI) dengan perincian :

- Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 16.25 Wib, Terdakwa menerima transfer dari rekening BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Mei 2021, sekira jam 18.54 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui Rek BCA No. 0690243300 An. ARNELD JANSEN SOFLI, kakak saksi korban BENARD DEAN SOFLI) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 3 Mei 2021, sekira jam 13.43 Wib, Terdakwa menerima transfer dari BCA No. 8160560747 An. saksi korban BENARD DEAN SOFLI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI teman dekat saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui teman saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi INDAH WATI, Rek BCA 3310625689) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 7 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 Mei 2021, sekira jam 09.16 Wib, Terdakwa menerima transfer dari saksi korban BENARD DEAN SOFLI (melalui tante saksi korban BENARD DEAN SOFLI yaitu saksi NENGSIH KAWI, Rek Bank Sinar Mas No. 9924620808) sejumlah Rp50.000.000,-00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami siri Terdakwa yaitu saksi ACHMAD DIAN TRI MARYONO sama sekali tidak pernah diajak oleh Terdakwa pada saat bertemu / berkomunikasi dengan saksi korban BENARD DEAN SOFLI dan saksi ACHMAD

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN TRI MARYONO sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa rekening bank Mandiri No. 1440018023025 yang dipercayakan kepada istri sirinya yaitu Terdakwa VITA NUR ANGGRAINI ternyata dipakai untuk usaha / kegiatan selain usaha butik / toko;

Menimbang, bahwa penawaran usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI adalah fiktif / tidak ada / tidak benar, oleh karena semua itu hanya karangan / kebohongan Terdakwa untuk menyakinkan korban BENARD DEAN SOFLI saja, dimana mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa yaitu Toyota Yaris, warna silver dengan Nopol: N 1742 JH sudah bukan milik Terdakwa dan sudah dijual oleh suami Terdakwa sebelum suami Terdakwa kenal dengan saksi BENARD DEAN SOFLI;

Menimbang, bahwa terkait seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa menawarkan usaha kredit berjangka dan usaha jual beli arisan sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi korban BENARD DEAN SOFLI adalah fiktif / tidak ada / tidak benar, oleh karena semua itu hanya karangan / kebohongan Terdakwa untuk menyakinkan korban BENARD DEAN SOFLI saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas, maka dengan demikian unsur hukum "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Print out rekening koran BCA No.8160560747 atas nama BENARD DEAN SOFLI, Print out rekening koran BCA No. 0690243300 atas nama ARNELD JENSEN SOFLI, Print out rekening koran BCA No. 3310625689 atas nama INDAH WATI, Print Out rekening koran Bank Sinar Mas No. 9924620808 atas nama NENGSIH KAWI Print out rekening koran Bank Mandiri No. 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna biru kombinasi ungu adalah merupakan yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian finansial saksi korban yang tidak sedikit;
- Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VITA NUR ANGRAENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VITA NUR ANGRAENI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Print out rekening koran BCA No.8160560747 atas nama BENARD DEAN SOFLI;
 - Print out rekening koran BCA No. 0690243300 atas nama ARNELD JENSEN SOFLI;
 - Print out rekening koran BCA No. 3310625689 atas nama INDAH WATI;
 - Print Out rekening koran Bank Sinar Mas No. 9924620808 atas nama NENGSIH KAWI;
 - Print out rekening koran Bank Mandiri No. 1440018023025 atas nama ACHMAD DIAN TRI MARYONO;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna biru kombinasi ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Moch. Arifianto, S.H., M.Hum.,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa
dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.,

Guntur Nurjadi, S.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Totok Wahyu Subiyakto, S.H., M.Hum.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38